



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 162 TAHUN 2024

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI  
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang tentang Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Dalam Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang panjang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK PADA PEMILU TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan jumlah kursi atau jumlah suara sah partai politik pada Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk

mengajukan bakal pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2024.

**KEDUA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan bakal Pasangan Calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 20 (dua puluh ) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 4 (empat) kursi.

**KETIGA** : Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 34.961 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu), yaitu sekurang-kurangnya 8.741 (delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu ) suara sah.

**KEEMPAT** : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

**KELIMA** : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Padang panjang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**SEKRETARIAT KPU**  
**KOTA PADANG PANJANG**  
**Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 162 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 UNTUK  
PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON  
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG  
TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.505
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4.824
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	323
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3.479
5	PARTAI NASDEM	8.373
6	PARTAI BURUH	60
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	47
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	4.215
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	27
11	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	9
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	6.248
13	PARTAI BULAN BINTANG	2.030
14	PARTAI DEMOKRAT	2.994
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	24
16	PARTAI PERINDO	3
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	538
24	PARTAI UMMAT	262
	JUMLAH	34.961

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 29 Juli 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG**  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 162 TAHUN 2024  
TENTANG  
JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH  
PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024 UNTUK PENGAJUAN BAKAL  
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PADANG PANJANG TAHUN 2024

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN JUMLAH KURSI
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	3
3	PARTAI GOLONGAN KARYA	2
4	PARTAI NASDEM	4
5	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2
6	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
7	PARTAI BULAN BINTANG	2
8	PARTAI DEMOKRAT	2
	JUMLAH	20

Ditetapkan di Padang Panjang  
Pada tanggal 29 Juli 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KPU  
KOTA PADANG PANJANG**  
Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum

